



A. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti belum menemukan penelitian yang dengan pembahasan yang serupa, baik di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang maupun di Universitas lainnya. Kesamaan hanya pada temanya tentang jaminan resi gudang saja. Ada ketidaksamaan terhadap apa yang diteliti oleh penulis sekarang. Penelitian yang pertama ditulis oleh Bambang Erawan dalam jurnalnya tentang “ *Prinsip Hak Jaminan Resi Gudang Dalam Perspektif Perbankan : Kajian Normatif Pemberdayaan Petani Gabah Pada Musin Panen*” . Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa

bagaimana kelayakan dari resi gudang sebagai jaminan utang, institusi sistem resi gudang yang melibatkan hubungan pembinaan kelembagaan pusat dan daerah serta prinsip-prinsip hak jaminan atas resi gudang yang merupakan spirit pelaksanaan lembaga hak jaminan atas resi gudang.⁴

Peneliti kedua ditulis oleh Jihan Khoirini tugas akhir semester, "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Petani Melalui Kredit Perbankan Dengan Jaminan Resi Gudang Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Sistem Resi Gudang.*"

Dalam penelitian ini diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap petani dalam memanfaatkan pembiayaan kredit perbankan dengan jaminan resi gudang dalam UU SRG dan PMK No.171/PMK.05/2009 tentang S-SRG sehingga memberikan perlindungan yang cukup kepada petani sebagai subjek dari sistem resi gudang dan S-SRG sehingga kedudukan petani sebagai debitur semakin kuat yaitu dengan menerima subsidi pada bunga kredit yang diberikan pemerintah pada perbankan sehingga petani bisa meningkatkan hasil produktifitasnya untuk kesejahteraannya, namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal.⁵

Peneliti ketiga ditulis oleh Jiwangga Bayu Nugroho dalam skripsinya tentang "*Kedudukan Hukum Kreditur Pemegang Hak Jaminan Atas Resi Gudang*". Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa kreditur pemegang hak jaminan atas resi gudang berkedudukan sebagai kreditur preferen sebagai pemegang jaminan kebendaan, karena hak jaminan atas resi gudang sebagai perjanjian jaminan kebendaan mempunyai prinsip absolut/mutlak terdapat dalam pasal 1 angka 9, prinsip droit de suite terdapat dalam pasal 1 angka 7, prinsip droit de preference terdapat dalam pasal 1 angka 9, prinsip

⁴ Bambang Erawan, *Prinsip Hak Jaminan Resi Gudang Dalam Perspektif Perbankan : Kajian Normatif Pemberdayaan Petani Gabah Pada Musin Panen*", Jurnal Hukum Urgentum Dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya. 2008

⁵ Jihan Khoirini, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Petani Melalui Kredit Perbankan Dengan Jaminan Resi Gudang Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Sistem Resi Gudang*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Post Juli 2014.

spesialitas terdapat pada pasal 1 angka 7 jo pasal 4 ayat 1,2 dan pasal 14 ayat 2, serta prinsip publisitas terdapat dalam pasal 13 UU resi gudang. Prinsip akibat hukum timbul karena adanya perikatan maupun perjanjian antara para pihak yang setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang yang tidak sesuai lagi dengan nilai barang yang tertera pada perjanjian jaminan resi gudang adalah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan agunan resi gudang. Jadi, fokus dari penelitian tersebut adalah kedudukan seorang kreditur atas resi gudang yang dijaminan oleh debitur dengan menelaah prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Resi Gudang.⁶

Peneliti keempat ditulis oleh Larisa Muchdani Batubara, dalam tesisnya yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Perbankan Sebagai Kreditur Penerima Hak Jaminan Resi Gudang*”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa terbatasnya peranan bank dalam memberikan kredit dengan jaminan resi gudang terkait dengan perkembangan dan penerapan sistem resi gudang di Indonesia. Pelaksanaan sistem resi gudang di Indonesia saat ini masih dalam tahap penyempurnaan dan pembangunan infrastruktur serta kelembagaan yang menopang berjalannya sistem resi gudang tersebut. Dalam pelaksanaannya masih ada hambatan yang dihadapi oleh bank sebagai pemegang hak jaminan resi gudang, yaitu mengenai fluktuasi harga, kebenaran dan keabsahan komoditi pertanian dan pelaksanaan eksekusi barang jaminan melalui lembaga *parate executie*. Dalam tesis tersebut ada saran yang menyatakan perlunya peranan pemerintah untuk sosialisasi sistem resi gudang dan manfaatnya bagi pembiayaan modal kerja. Bank juga perlu melakukan mitigasi resiko untuk mengatasi keraguan atas keabsahan perolehan barang, serta perlu pemahaman yang komprehensif

⁶ Jiwangga Bayu Nugroho, *Kedudukan Hukum Kreditur Pemegang Hak Jaminan Atas Resi Gudang*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Post 2012

dari penegak hukum terhadap lembaga *parate executie* sebagai keistimewaan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemegang hak jaminan kebendaan.⁷

Penelitian satu, kedua, ketiga dan keempat sama-sama meneliti tentang jaminan resi gudang. Namun, perbedaannya adalah penelitian pertama lebih meneliti pada hak jaminan, kelayakan resi gudang dan institusi resi gudang. Penelitian kedua lebih menekankan pada perlindungan hukum atas petani sebagai subjek hukum dalam resi gudang. Penelitian ketiga lebih menekankan pada kedudukan hukum kreditur pemegang resi gudang atas agunan resi gudang. Penelitian keempat fokusnya adalah kekuatan hukum dalam memerankan sebagai kreditur pemegang hak jaminan resi gudang. Serta peranan lembaga bank dalam memberikan kredit dengan jaminan resi gudang.

Dalam penelitian sekarang, penulis lebih memfokuskan pada pengaplikasian dari penggunaan resi gudang yang digadaikan. Dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fenomena tersebut lebih khususnya dalam fiqih muamalah dengan penelitian empiris atau penelitian lapangan.

Tabel 1.1 Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang⁸

No.	Nama, penelitian/Perguruan Tinggi, Tahun	Judul	Obyek Formal	Obyek Material
1	Bambang Erawan dalam jurnal	<i>prinsip hak jaminan resi gudang dalam perspektif perbankan : kajian normatif pemberdayaan petani gabah pada musin panen</i>	Pemberdayaan petani gabah pada musim panen	Perspektif perbankan

⁷ Larisa Muchdani Batubara, *Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Perbankan Sebagai Kreditur Penerima Hak Jaminan Resi Gudang*, Tesis Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Post 2012

⁸ Tabel Perbedaan Penelitian Terdahulu Dan Sekarang.

2	Jihan Khoirini, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2014	<i>perlindungan hukum terhadap hak petani melalui kredit perbankan dengan jaminan resi gudang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan tentang sistem resi gudang.</i>	Kredit perbankan dengan jaminan resi gudang	peraturan perundang-undangan tentang sistem resi gudang.
3	Jiwangga Bayu Nugroho, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012	<i>Kedudukan Hukum Kreditur Pemegang Hak Jaminan Atas Resi Gudang.</i>	Kreditur pemegang hak jaminan atas resi gudang	Kedudukan hukum kreditur
4	Larisa Muchdani Batubara, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2012	<i>“perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan sebagai kreditur penerima hak jaminan resi gudang”.</i>	Lembaga perbankan sebagai kreditur	Perlindungan hukum kreditur
5	Lailatul Afifah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2015	<i>Pelaksanaan resi gudang dalam UU No. 9 tahun 2006 perspektif rahn</i>	Resi gudang yang digadaikan	Perspektif Rahn

B. Kerangka Teori

1. Sistem Resi Gudang

a. Pengertian Sistem Resi Gudang⁹

Dalam menjabarkan bagaimana sistem resi gudang, perlu dipahami unsur-unsur atau beberapa hal yang berkaitan erat dengan sistem resi gudang sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Sedangkan Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang

⁹ Iswi Hariyani Dan Serfanto, Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit Dan Alat Perdagangan, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, h. 7-11

diterbitkan oleh pengelola gudang. Setiap pemilik barang yang menyimpan barang di gudang berhak memperoleh resi gudang. Resi gudang akan diterbitkan setelah pemilik menyerahkan barangnya. Resi gudang yang hilang atau rusak, pengelola gudang wajib menerbitkan resi gudang pengganti atas permintaan pemegang resi gudang. Resi gudang pengganti mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan resi gudang yang digantikan.

Pengalihan Resi Gudang Atas Nama dilakukan dengan akta autentik atau akta notaris, sedangkan Pengalihan Resi Gudang Atas Perintah dilakukan dengan *endorsemen* yang disertai dengan penyerahan dokumen resi gudang. Pengalihan ini dapat terjadi karena pewarisan, hibah, jual beli dan atau sebab lain yang dibenarkan undang-undang, termasuk pemilikan barang karena pembubaran badan usaha yang semula merupakan pemegang resi gudang. Resi gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang atau digunakan sebagai dokumen penyerahan.

Derivatif Resi Gudang adalah turunan resi gudang yang dapat berupa : kontrak berjangka resi gudang, opsi atas resi gudang, indeks atas resi gudang, surat berharga diskonto resi gudang, atau derivatif lainnya dari resi gudang sebagai instrumen keuangan. Resi gudang dan derivatif resi gudang dapat diperdagangkan di bursa atau luar bursa.

Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri. Gudang dalam sistem resi gudang harus memenuhi persyaratan teknis sebagai tempat penyimpanan barang dan harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas. Gudang yang telah terakreditasi dapat

berbentuk gudang milik perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun gudang swasta.

Barang adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum. Barang dalam sistem resi gudang pada umumnya adalah produk hasil pertanian/perkebunan/perikanan.

Pemegang Resi Gudang adalah pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut. Karena Resi Gudang dapat dialihkan dan diperjualbelikan berkali-kali, maka pemegang terakhirlah yang memiliki hak atas barang yang disimpan di gudang.

Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang. Pengelola gudang adalah pihak yang berhak menerbitkan Resi Gudang. Resi gudang harus berbentuk badan usaha berbadan hukum yang telah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas. Sedang yang sudah terakreditasi dapat berbentuk BUMN.

Hak jaminan atas resi gudang adalah hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor lain. Perjanjian hak jaminan merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian utang piutang yang menjadi perjanjian pokok. Setiap Resi Gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan.

Menteri adalah menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan atau dikenal dengan Menteri Perdagangan. Badan Pengawas Sistem Resi Gudang adalah unit organisasi di bawah Menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan resi gudang.

Pengawas tersebut serang lebih dikenal dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Lembaga Penilaian Kesesuaian adalah lembaga terakreditasi yang melakukan serangkaian kegiatan untuk menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, sistem dan/atau personel telah terpenuhi. Contoh lembaga penilaian ini adalah PT (Persero) Sucofindo.

Pusat Registrasi Resi Gudang adalah badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas Sistem Resi Gudang untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang, meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan serta penyediaan sistem dan jaringan informasi. Contoh PT (Persero) Kliring Berjangka Indonesia.

b. Tujuan Sistem Resi Gudang

Pemberlakuan sistem resi gudang ini dalam penjelasan UU No. 9 tahun 2006 tentang sistem resi gudang yang menyatakan bahwa undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, efisiensi biaya distribusi barang.

Tujuan pemberlakuan sistem resi gudang ini juga tersurat dalam konsideran UU No. 9/2006 yang dapat dipahami sebagai berikut :

- a. Bahwa pembangunan dalam bidang ekonomi kelancaran produksi dan distribusi barang dalam sistem perdagangan diarahkan untuk kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial,
- b. Bahwa untuk mendukung terwujudnya kelancaran produksi dan distribusi barang, perlu adanya sistem resi gudang sebagai salah satu instrumen pembiayaan,

- c. Bahwa agar penyelenggaraan sistem resi gudang ini berjalan dengan lancar, aman, tertib dan teratur, maka diperlukan landasan hukum yang kuat.

c. Manfaat Sistem Resi Gudang

Pemberlakuan sistem resi gudang ini memiliki manfaat yang bersifat khusus yang dapat dirasakan oleh para pihak terkait, yakni Petani, Lembaga Bank atau Nonbank, Pemerintah, Masyarakat Desa, Investor (pemilik modal) di pasar komoditi berjangka, pedagang di pasar lelang komoditas dan lembaga yang terkait dengan resi gudang (Pengelola Gudang, Pusat Registrasi Resi Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Badan Pengawas/Bappebti).

Manfaat Penerapan sistem resi gudang sebagai berikut ;¹⁰

1. Membantu petani kecil mengatasi persoalan kesulitan biaya pasca panen;
2. Membebaskan petani/nelayan kecil dari jerat para tengkulak dan rentenir;
3. Menambah penghasilan petani kecil dengan cara menjual hasil panen pada saat harga pasaran sedang tinggi’
4. Menjaga stabilitas harga komoditi pertanian/perikanan/perkebunan;
5. Menambah jenis jaminan atau agunan kredit;
6. Mempermudah transaksi perdagangan komoditas agribisnis;
7. Memperbanyak nilai dan volume transaksi perdagangan melalui bursa dan / di luar bursa;
8. Mempermudah dan memperbaiki sistem pemantauan stok komoditas nasional;
9. Memperbaiki kualitas barang komoditas agribisnis untuk tujuan ekspor;
10. Mendorong petani untuk memperbaiki kualitas hasil panen sesuai standar;
11. Mendorong tumbuhnya lebih banyak gudang terakreditasi di sentra produksi;
12. Memajukan sektor perekonomian oedesaan dan perekonomian kerakyatan;

¹⁰ Iswi hariyani, h. 18-19

13. Memberdayakan sektor usaha mikro, usaha kecil, dan petani/nelayan kecil memajukan perekonomian nasional secara umum.

Sedangkan menurut pendapat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), sistem resi gudang ini bermanfaat bagi petani, dunia usaha, perbankan dan pemerintah. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut :¹¹

1. Keterkendalian dan kestabilan harga komoditi. Sistem ini menstabilkan harga pasar, melalui fasilitas penjualan sepanjang tahun;
2. Keterjaminan modal produksi. Pemegang komoditi mempunyai modal usaha untuk produksi berkelanjutan karena adanya pembiayaan dari lembaga keuangan;
3. Keleluasan penyaluran kredit bagi perbankan. Dunia perbankan nasional memperoleh manfaat dari terbentuknya pasar bagi penyaluran kredit perbankan. Sistem resi gudang di banyak negara dianggap sebagai instrumen penjaminan kredit tanpa resiko.
4. Keterjaminan produktivitas. Jaminan produksi komoditi menjadi lebih pasti karena adanya jaminan modal usaha bago produsen/petani.
5. Keterkendalian sediaan (*stock*) nasional. Sistem ini mendukung terbangunnya kemampuan pemerintah untuk memantau dan menjaga ketahanan sediaan, melalui jaringan data dan informasi terintegrasi yang terbangun oleh sistem resi gudang.
6. Keterpantauan lalu lintas produk/komoditi. Sistem ini membangun kemampuan pemerintah di pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas komoditi, upaya perlindungan konsumen, pengendalian ekosistem, pengendalian lalu lintas produk/komoditi ilegal dan sebagainya.

¹¹ Dikutip dari www.bappebti.go.id tanggal 26- 03-2015

7. Keterjaminan bahan baku industri. Sistem resi gudang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemasaran dan sistem industri yang dikembangkan negara tersebut. Sistem resi gudang telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi sektor agrobisnis dan agroindustri, karena baik produsen maupun sektor komersial terkait dapat mengubah status sediaan bahan mentah dan setengah jadi untuk menjadi produk yang dapat diperjualbelikan secara luas.
8. Efisiensi logistik dan distribusi. Sebagai surat berharga, resi gudang dapat dialihkan atau diperjualbelikan oleh pemegang resi gudang kepada pihak ketiga, baik di pasar yang terorganisir (bursa) atau di luar bursa. Dengan terjadinya pengalihan tersebut, kepada pemegang resi gudang yang baru diberikan hak untuk mengambil barang sesuai dengan deskripsi yang tercantum di dalamnya. Dengan demikian, akan tercipta suatu sistem perdagangan yang lebih efisien dengan dihilangkannya komponen biaya pemindahan.
9. Kontribusi fiskal. Melalui transaksi resi gudang, pemerintah memperoleh manfaat fiskal yang selama ini bersifat potensial.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan sistem resi gudang diyakini dapat menciptakan sistem perdagangan yang efisien, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kualitas produk ekspor dan nilai ekspor komoditas agrobisnis Indonesia di pasar global.

d. Jenis Resi Gudang

Dalam pasal 3 UU No. 9 Tahun 2006, ada dua jenis dalam resi gudang, yakni :

1. Resi Gudang Atas Nama

Adalah resi gudang yang mencantumkan nama pihak yang berhak menerima penyerahan barang.

2. Resi Gudang Atas Perintah.

Adalah resi gudang yang mencantumkan perintah pihak yang berhak menerima penyerahan barang.

Penggunaan resi gudang atas nama dan resi gudang atas perintah dalam sistem resi gudang adalah untuk memberikan pilihan kepada pemilik barang berdasarkan kebutuhannya. Resi gudang atas nama apabila mencantumkan nama pihak yang berhak menerima harus dengan jelas tanpa tambahan apapun. Resi gudang atas perintah apabila nama pihak yang berhak menerima tersebut dengan jelas dengan tambahan kata-kata atas perintah.¹²

e. Resi Gudang Sebagai Agunan Kredit

Dasar hukum penggunaan resi gudang sebagai agunan kredit juga tertera dalam UU No.9/2006 pasal 4 ayat 1 yakni bahwa resi gudang dapat dialihkan, dijadikan agunan kredit atau sebagai dokumen penyerahan barang. Dalam ayat 2 menyatakan bahwa resi gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya.

Agunan kredit ini menurut pasal 1 angka 23 UU Tahun 1998 adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada lembaga bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

Penggunaan resi gudang sebagai agunan kredit perbankan, disamping sudah diatur dalam UU No.9 Tahun 2006 tentang sistem resi gudang, juga diatur dalam peraturan bank indonesia nomor 9/6/PBI/2007 tentang perubahan kedua atas PBI nomor 7/2/2005 tentang penilaian kualitas aktiva. Dalam PBI 9/2007 pasal 46 menyatakan agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA (Penyisihan Penghapusan Aktiva) adalah sebagai berikut :

¹² Penjelasan pasal 2 ayat 1-3 UU No. 9 tahun 2006

1. Surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai.
2. Tanah, gedung dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan.
3. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan.
4. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotik.
5. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia.
6. Resi Gudang yang diikat dengan hak jaminan atas Resi Gudang.¹³

Pemberian jaminan kebendaan kepada kreditor tertentu dapat menimbulkan akibat hukum adanya hak istimewa (*privelege*) yang dimiliki kreditor (pemegang hak jaminan kebendaan) dibandingkan kreditor lainnya. Hak istimewa tersebut memungkinkan kreditor untuk menjual barang jaminan tersebut mendahului kreditor lainnya.¹⁴

Hak jaminan dalam resi gudang diatur di pasal 16 ayat 1 UU No.9/2006 menyatakan bahwa *apabila pemberi hak jaminan cedera janji, penerima hak jaminan mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung*. Maksudnya adalah penerima hak jaminan mempunyai hak eksekusi melalui lelang umum atau penjualan langsung tanpa melalui *fiat*/penetapan pengadilan.

¹³ Iswi Hariyani, h. 60-61

¹⁴ Iswi hariyani, h. 25

f. Kredit Yang Sesuai Dengan Sistem Resi Gudang¹⁵

Jenis barang yang disimpan di dalam gudang adalah produk komoditi hasil panen pertanian / perkebunan / perikanan yang jangka waktu penyimpanannya relatif tidak lama dan terbatas, maka jenis kredit yang sesuai dengan jaminan resi gudang adalah kredit modal kerja berjangka pendek.

Kredit modal kerja berjangka pendek yaitu jenis kredit modal kerja berjangka maksimal satu tahun dan sebaiknya berbentuk rekening koran, yang dapat diambil dan atau dikembalikan sewaktu-waktu oleh debitur. Kredit rekening koran ini dapat ditarik atau dilunasi setiap saat, besarnya sesuai kebutuhan, penarikannya dengan cek, bilyet giro atau pemindahbukuan serta pelunasannya dengan setoran-setoran.

Jangka waktu kredit modal kerja harus disesuaikan dengan daya tahan atau daya simpan produk dalam gudang, dengan maksud untuk mengantisipasi apabila terjadi kredit macet pihak bank masih dapat menjual barang yang dijaminan di gudang.

2. *Rahn* (Gadai) Dalam Fiqh Muamalah

a. Pengertian *Rahn*

Menurut bahasa, *rahn* artinya adalah tetap dan berkesinambungan. Disebut juga dengan *al-habsu* yang artinya menahan. Penggunaan *rahn* untuk makna *al-habsu* “menahan”, dimuat dalam QS. Al-muddatstir : 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

“ *tiap-tiap pribadi terikat (tertahan) dengan atas apa yang telah dilakukan*”

¹⁵ Iswi Hariyani, h. 69-70

Menurut syariat Islam, gadai berarti menjadikan barang yang memiliki nilai menurut syariah sebagai jaminan hutang, hingga orang tersebut dibolehkan mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut.¹⁶

Penjabaran tentang pengertian *rahn*, makna kata *al-rahn* yang utama adalah *al-habs* (menahan), karena ini adalah arti yang bersifat materi. Terkadang *al-rahn* digunakan untuk menyebutkan *al-marhûn* (sesuatu yang digadaikan).

Sedangkan definisi akad *al-rahn* menurut istilah syara' adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang kemungkinan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Maksudnya, menjadikan *al-'ain* (barang, harta yang barangnya berwujud konkrit, kebalikan dari *al-dain* atau utang) yang memiliki nilai menurut pandangan syara', sebagai *watsîqah* (penguatan, jaminan) utang, sekiranya barang itu kemungkinan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagian utang yang ada. Kata *watsîqah* ini artinya adalah sesuatu yang dijadikan penguat atau jaminan. Singkatnya, *al-rahn* adalah akad *watsîqah* (penjaminan) harta, maksudnya sebuah akad yang berdasarkan atas pengambilan jaminan berbentuk harta yang konkrit bukan jaminan dalam bentuk tanggungan seseorang.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan akad *al-rahn* adalah, menjadikan *al-'ain* (barang) sebagai *watsîqah* (jaminan) utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut (*al marhûn bih*) ketika pihak *al madîn* (pihak yang berhutang, *al- râhin*) tidak bisa membayar utang tersebut. Kalimat “menjadikan *al 'ain*” mengandung pemahaman bahwa kemanfaatan tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang digadaikan (*al marhûn*).

Ulama Hanabilah, mendefinisikan *al-rahn* yakni harta yang dijadikan sebagai *watsîqah* utang yang ketika pihak yang menanggung hutang tidak bisa melunasinya,

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin Dkk, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006, h. 189

maka utang tersebut dibayar dengan menggunakan harga hasil penjualan harta yang dijadikan *watsîqah* tersebut.

Ulama Malikiyyah, mendefinisikan *al-rahn* yakni sesuatu yang *mutamawwal* (berbentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan *watsîqah* utang yang *lâzim* (keberadaannya sudah positif dan mengikat) atau yang akan menjadi *lâzim*. Maksudnya, suatu akad atau kesepakatan mengambil sesuatu dari harta yang berbentuk *al-‘ain* (barang, harta yang harganya berbentuk konkrit) seperti harta yang tidak bergerak dengan syarat kemanfaatan tersebut harus jelas dan ditentukan dengan masa.¹⁷

Sedang menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab *Al Mughni* yang dinukil oleh A. Ghofur adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Menurut Imam Zakaria al Anshary dalam kitabnya *Fathul Wahab* yang dinukil juga oleh A. Ghofur mendefinisikan rahn adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila hutang tidak dibayar.¹⁸

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat, *rahn* adalah menahan harta salah satu si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

Pengertian gadai yang ada dalam muamalah agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif seperti yang tercantum dalam pasal 1150 KUHPerdT yang berbunyi sebagai berikut :

“gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 6, Terj. Abdul Hayyie Al Katami Dkk, Depok, Gema Insani, 2007, h. 107-108

¹⁸ Abdul Ghofur A., *Gadai Syariah Di Indonesia Konsep, Implementasi Dan Institutionalisasi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011, h. 112

*orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang yang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya, setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan”.*¹⁹

Berbeda dengan KHUPerdata, pengertian gadai menurut syariat Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat yang mana dalam hukum adat gadai adalah menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.²⁰

b. Dasar Hukum Rahn

*Al-rah*n disyari’atkan berdasarkan al Qur’an, hadits dan ijma. Adapun al Qur’an adalah QS. Al Baqarah : 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ.....

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang),.....”

Adapun dalam sunnah, Al Bukhari, diriwayatkan dari Aisyah r.a

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ إِشْتَرَىٰ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

*“dari Aisyah r.a, bahwa Nabi SAW pernah membeli makanan kepada seorang Yahudi sampai batas waktu (dalam riwayat lain :dengan tempo, 3/45) dan beliau menggadaikan sebuah baju besi.”*²¹

Adapun ijma, maka kaum muslimin telah berijma tentang bolehnya akad rahn. Penggadaian adalah pengukuhan dan penjaminan utang dengan barang yang barang itu langsung dipegang sendiri oleh pihak yang berpiutang (*al-murtahin*), dan ia akan lebih mudah untuk mendapatkan pembayaran utang dengan menjual barang itu dengan izin

¹⁹ J. Satrio, *Jaminan Hukum Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 89

²⁰ Abdul Ghofur, h. 113

²¹ Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Mukhtashar Shahih Al Imam Al Bukhari*, terj. M. Faisal, Thahirim Suparta, Jakarta Selatan, Pustakaazzam, 2007, h.30

hakim atau pemiliknya yang menggadaikannya. Akad gadai juga lebih memberikan kemaslahatan bagi pihak yang menggadaikan karena dirinya bisa mendapatkan sesuatu (utang) yang dibutuhkannya secara tunai atau dirinya bisa menangguhkan harga pembayaran barang yang dibelinya dengan menyerahkan suatu barang miliknya kepada pihak penjual sebagai barang gadaian.²²

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun waktu bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadits tentang orang Yahudi tersebut di Madinah.²³

c. Rukun dan Unsur Ar Rahn

Al rahn memiliki empat unsur, yakni :

1. *Râhin* (pihak yang menggadaikan)
2. *Murtahin* (pihak yang menerima gadai)
3. *Marhûn* atau *Rahnu* (barang yang digadaikan)
4. *Marhûn Bihi* (*Ad Dain* atau tanggungan utang pihak *râhin* kepada *Murtahin*)

Rukun *rahn* menurut ulama Hanafiyyah adalah ijab dan qabul. Akan tetapi akad tersebut belum sempurna dan belum berlaku mengikat kecuali setelah adanya serah terima barang yang digadaikan.

Menurut selain ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa rukun *al rahn* ada empat yaitu *shîghah* (ijab qabul), *âqid* (pihak yang mengadakan akad), *marhûn* (barang yang

²² Sayyid Sabiq, h. 187-188, ; Wahbah Zuhaili, h. 117

²³ Abdul Ghafur A. h.115

digadaikan) dan *marhûn bih* (tanggungan utang yang dijaminan dengan barang gadaian).²⁴

d. Syarat – Syarat Al Rahn

Syarat-syarat dalam *al rahn*, yakni sebagai berikut :

1. *Sighat*

Syarat *sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan.

2. Pihak yang berakad cakap menurut hukum

Ini mempunyai arti bahwa kedua belah pihak cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat, dan mampu melakukan akad. Selain itu cakap bertindak dalam kacamata hukum.

3. Utang (*marhun bih*)

Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang.

4. *Marhun*

Adalah harta yang dipegang *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjualbelikan, yang ketentuannya adalah :

²⁴ Wahbah Zuhaili, h. 111

- a. Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam;
- b. Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang;
- c. Harus jelas dan tertentu;
- d. Milik sah debitur;
- e. Tidak terikat dengan hak orang lain;
- f. Harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat;
- g. Dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.²⁵

Pendapat lain menjelaskan syarat sah gadai adalah sebagai berikut :

- a. Berakal;
- b. *Baligh* ;
- c. Barang yang dijadikan jaminan ada pada saat akad meski tidak lengkap;
- d. Barang tersebut diterima oleh orang yang memberikan utang (*murtahin*) atau wakilnya.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa gadai wajib dengan akad dan bagi orang yang menggadaikan diharuskan menyerahkan barang jaminan untuk dikuasai oleh debitor (*murtahin*). Barang jaminan yang sudah berada di tangan debitor (*murtahin*), maka ia berhak memanfaatkan barang tersebut. Sedang menurut Imam Syafi'i

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, h. 21-23

mengatakan bahwa hak pemanfaatan atas barang jaminan hanya boleh selama tidak merugikan debitor.²⁶

Menurut Mohammad Anwar dalam buku *Fiqh Islam* yang dinukil oleh J. Satrio menyebutkan rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai adalah sebagai berikut :²⁷

1. Ijab qabul (*sighat*),

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara pihak.

2. Orang yang bertransaksi (*aqid*),

Syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) adalah :

- a. Telah dewasa;
- b. Berakal;
- c. Atas keinginan sendiri.

3. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

Syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *rahin* (pemberi gadai) adalah :

- a. Dapat diserahkan;
- b. Bermanfaat;
- c. Milik *rahin* ;
- d. Jelas ;
- e. Tidak bersatu dengan harta lain ;
- f. dikuasai oleh *rahin* ;

²⁶ Sayyid Sabiq, h. 188

²⁷ J. Satrio, h. 115-116

- g. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

Abu Bakr Jabir Al Jazairi dalam buku *Minhajul Muslim* menyatakan bahwa barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh digadaikan, kecuali tanaman dan buah-buahan dipohonnya yang belum masak tersebut haram, namun untuk dijadikan barang gadai hal ini diperbolehkan, karena di dalamnya tidak memuat unsur *gharar* bagi *murtahin*. Dinyatakan tidak mengandung *gharar* karena piutang *murtahin* tetap ada kendati tanaman dan buah-buahan yang digadaikan kepadanya mengalami kerusakan.

4. Utang (*marhun bih*)

Menurut Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah syarat hutang yang dapat dijadikan alas gadai adalah :

- a. Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan ;
- b. Utang harus lazim pada waktu akad ;
- c. Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.

Jika ada perselisihan mengenai besarnya hutang antara *rahin* dan *murtahin*, maka ucapan yang diterima ialah ucapan *rahin* dengan disuruh sumpah, kecuali jika *murtahin* bisa mendatangkan barang bukti. Tetapi jika yang diperselisihkan adalah mengenai *marhun*, maka ucapan yang diterima adalah ucapan *murtahin* dengan disuruh bersumpah, kecuali jika *rahin* bisa mendatangkan bukti yang menguatkan dakwaannya, karena Rasulullah SAW bersabda : “*barang bukti dimintakan dari orang yang mengklaim dan sumpah dimintakan dari orang yang tidak mengaku*”. (diriwayatkan Al Baihaqi dengan sanad yang baik).

Dalam KUHPerdg gadai juga mengatur para pihak yang terlibat dalam gadai ada dua, yaitu pihak yang memberikan jaminan gadai disebut pemberi gadai, sedangkan

pihak lain disebut kreditor yang menerima jaminan disebut penerima gadai. Karena jaminan tersebut umumnya dipegang oleh kreditor, maka ia disebut juga kreditor pemegang gadai. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan bahwa atas persetujuan para pihak, benda gadai dipegang oleh pihak ketiga (pasal 1152 ayat 1 KUHPerd). Kalau barang gadai dipegang oleh pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut disebut pihak ketiga pemegang gadai.²⁸

e. Jenis Akad Rahn

Terdapat dua jenis akad rahn yang umumnya dikenal dalam khazanah islam yaitu :

1. *Rahn hijâzi*

Adalah akad penyerahan atas hak kepemilikan barang dalam penguasaan pemberi utang. Artinya, posisi *marhun* dalam *rahn hijâzi* berada di tangan pemberi utang.

2. *Rahn takmîny*

Akad ini lebih dikenal dengan *tashjîly*. Adalah akad atas barang bergerak dimana pemberi utang hanya bisa menguasai hak kepemilikan sedangkan fisik barang masih berada dalam penguasaan *râhin* sebagai penerima hutang.²⁹

f. Berakhirnya Akad Al Rahn

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berhutang berkewajiban untuk membayar utang. Namun, seandainya si berhutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Dan seandainya izin tersebut tidak diberikan oleh pemberi gadai, maka si penerima gadai dapat meminta pertolongan seorang hakim untuk memaksa si

²⁸ J. Satrio, h. 87-88

²⁹ Irham-anas.blogspot.com., dikutip pada 12/05/2015

penerima gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin untuk menjual barang gadaian tersebut.

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si penggadai. Sebaliknya, jika ternyata hasil penjualan tersebut belum dapat melunasi hutang si penggadai, maka si penggadai masih ada kewajiban untuk membayar kekurangannya.

Menurut Sayyid Sabiq yang dinukil oleh A. Ghofur mengatakan bahwa jika terdapat klausula *murthahin* berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini diperbolehkan. Argumentasinya adalah bahwa menjadi haknya pemegang barang gadaian untuk menjual barang gadaian tersebut. pendapat ini berbeda dengan Imam Syafi'i yang memandang dicantumkannya klausula tersebut dalam perjanjian gadai adalah batal demi hukum.

Jika *marhun* mengalami kerusakan karena keteledoran *murthahin*, maka *murthahin* wajib mengganti *marhun* tersebut. tetapi jika bukan, maka tidak wajib *murthahin* mengganti dan piutangnya tetap menjadi tanggungan *rahin*.

Jika *rahin* meninggal dunia atau pailit maka *murthahin* lebih berhak atas *marhun* daripada kreditur lainnya. Jika hasil penjualan *marhun* tidak mencukupi piutangnya, maka *murthahin* memiliki hak yang sama dengan para kreditur terhadap harta peninggalan *rahin*.³⁰

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan *rahin* belum membayar utangnya, hak *murtahin* adalah menjual *marhun*, pembeliannya boleh *murtahin* sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan *marhun* tersebut. Hak *murtahin* hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila

³⁰ A. Ghofur Anshori, h. 121-122

harga penjualan marhun lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada *rahin*. Apabila sebaliknya, harga penjualan *marhun* kurang dari jumlah utang, *rahin* masih menanggung pembayaran kekurangannya.³¹

Dapat disimpulkan bahwa akad *rahn* berakhir dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya;
2. *Rahin* membayar hutangnya;
3. Dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahin*;



³¹ Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Rajawali Press, 2010, h.110.